



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 203 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ciawitali, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIAWITALI  
KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II ...

## BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- b. timur berbatasan dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Surian dan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian.

### Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua dengan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
  1. dari titik simpul batas Desa Ciawitali, Desa Nanjungwangi, Desa Mekarwaru, dan Desa Sanca yang terletak pada TK32.11.09.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas sampai PBU 7 berdasarkan PERMENDAGRI 13 tahun 2008;
  2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Lori Blok Inpres yang terletak pada TK32.11.10.2014-32.12.001 dengan tanda batas Blok Makam Pasir Angin;
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Lori Blok Inpres yang terletak pada TK32.11.10.2014-32.12.002 dengan tanda batas Blok Makam Pasir Angin;
  4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti alur batas Kawasan hutan yang terletak pada TK32.11.10.2014-32.12.003 dengan tanda batas Kawasan hutan Indramayu; dan
  5. dilanjutkan ke arah timur menyebrang Sungai Cikandung mengikuti alur batas Kawasan hutan Indramayu hingga bertemu Desa Ciawitali, Desa Sanca, dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan hutan Indramayu;
- b. Batas Desa Ciawitali dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

1.mulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Ciawitali Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas Area Perhutanan Sampora (Kawasan Hutan) pada koordinat  $6^{\circ} 38' 20.361''$  LS;  $107^{\circ} 58' 9.991''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Area Hutan Cibadak yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-001 dengan tanda batas Area Perhutanan Cibadak pada koordinat  $6^{\circ} 38' 24.755''$  LS;  $107^{\circ} 57' 59.790''$  BT;
3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Hutan Cibadak yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-002 dengan tanda batas Area Perhutanan Cipaniisan pada koordinat  $6^{\circ} 38' 19.066''$  LS;  $107^{\circ} 57' 36.350''$  BT;
4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Area Hutan Cipaniisan yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-003 dengan tanda batas Saluran Irigasi Badodon pada koordinat  $6^{\circ} 38' 26.637''$  LS;  $107^{\circ} 57' 26.884''$  BT;
5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Badodon, Hutan Pasir Gobang, Dan Sawah Bok Kirat hingga bertemu yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-004 dengan tanda Batas As Sungai Cigalagah pada koordinat  $6^{\circ} 38' 34.569''$  LS;  $107^{\circ} 57' 4.120''$  BT;
6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Sungai Cigalagah yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-005 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah  $6^{\circ} 38' 44.609''$  LS;  $107^{\circ} 56' 57.697''$  BT;
7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Saluran Manila, Dan Perkebunan Kentul yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-006 dengan tanda batas Tepi Jalan Buahdua-Sanca, Tugu Batas Desa pada koordinat  $6^{\circ} 38' 45.763''$  LS;  $107^{\circ} 56' 44.017''$  BT;
8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Hutan, Dan TPU yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-007 dengan tanda batas As Sungai Cikandang pada koordinat  $6^{\circ} 38' 42.276''$  LS;  $107^{\circ} 56' 30.716''$  BT;
9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti As Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-008 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 38' 42.018''$  LS;  $107^{\circ} 56' 17.885''$  BT; dan

10.dilanjutkan ....

10. dilanjutkan ke arah barat mengikuti As Sungai Badori Dan Area Hutan hingga bertemu Desa Gendereh, Desa Karangbungur dan Desa Ciawitali yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 38' 44.516''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.721''$  BT;
- c. Batas Desa Ciawitali dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Surian Kecamatan Surian, Desa Karangbungur dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2003-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 39' 18.419''$  LS;  $107^{\circ} 54' 6.129''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 38' 44.516''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.721''$  BT;
- d. Batas Desa Ciawitali dengan Desa Surian Kecamatan Surian sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Surian, Desa Ciawitali, dan Desa Nanjungwangi yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Saluran Cibeber pada koordinat  $6^{\circ} 36' 33.832''$  LS;  $107^{\circ} 54' 33.160''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri kawasan kehutanan yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2014-001 dengan tanda batas Saluran Cibeber pada koordinat  $6^{\circ} 39' 7.650''$  LS;  $107^{\circ} 53' 57.962''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Swah Walahar, Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Surian, Desa Ciawitali, dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2003-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 39' 18.419''$  LS;  $107^{\circ} 54' 6.129''$  BT;
- e. Batas Desa Ciawitali dengan Desa Surian Kecamatan Surian sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanjung Wangi Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Desa Ciawitali Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, dan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.09.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas Sungai Cibeber pada koordinat  $6^{\circ} 36' 6.796''$  LS;  $107^{\circ} 54' 59.183''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat daya Mengikuti As Sungai Cibeber hingga bertemu Desa Nanjung Wangi, Desa Ciawitali, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Sungai Cibeber-Cikawung pada koordinat 6° 36' 33.832" LS; 107° 54' 33.160" BT;
- (2) Peta Batas Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ciawitali dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 203

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**JAWABAH**  
**REKAMSTRUKTUR** / **REKAMSTRUKTUR**  
**REKAMSTRUKTUR** / **REKAMSTRUKTUR**

**PETA BATAS DESA**  
**Desa Wilayah : 32.11.10.2014**  
**DESA CIAWITALI**  
**KECAMATAN BUARAHA**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

SKALA : 1 : 20000

U  
 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

PROJEKSI UTM  
 48Q UTM  
 102° 30' 00" Bujur Timur  
 6° 50' 00" Lintang Selatan

PROJEKSI UTM  
 48Q UTM  
 102° 30' 00" Bujur Timur  
 6° 50' 00" Lintang Selatan

Profil : ...  
 Skala : ...  
 Datum : ...

**DISITAK DAN DITERBITKAN OLEH**  
**PEMERINTAH DESA CIAWITALI**  
**JALAN BURJAL - SANGA NO 31**  
**NEDEBATAN BUARAHA KABUPATEN SUMEDANG 40382**

**Desa Ciawitali**

**KETERANGAN**

Titik Kartonek  
 Pasak Lintang dan Bujur  
 Jalan  
 Sungai  
 Batas Desa  
 Batas Desa

**Daftar Titik Kartonek**

No. Titik	Koordinat	Koordinat	
		Utm X	Utm Y
1	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
2	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
3	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
4	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
5	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
6	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
7	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
8	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
9	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
10	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
11	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
12	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
13	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
14	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
15	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
16	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
17	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
18	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
19	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000
20	102° 30' 00" Bujur Timur 6° 50' 00" Lintang Selatan	480000	600000

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD HUNIK**

**Desa Ciawitali**

**REKAMSTRUKTUR**